



PUTUSAN

Nomor 236 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RADEN MUHAMMAD FICKY HUSNA
TAUFIK alias FICKY bin RADEN SOMAD
SUHERMAN;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Februari 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai Blok AL. 25 Nomor 6
RT. 11 RW. 11 Kelurahan Bahagia
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi /
Perumahan Griya Asri Taman Mini Blok L1
Nomor 8 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan
Pondok Gede, Kota Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 12 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Muhamad Ficky Husna Taufik bin Raden Somad Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Muhamad Ficky Husna Taufik bin Raden Somad Suherman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kontrak tentang Sewa Menyewa Mobil Nomor : 011/BS/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 antara Sdr. Suryadi dengan CV Bangun Sejahtera yang diwakili oleh Sdr. Irwan Cahaya Adrianto atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G. MT. warna silver metalik tahun 2015 Nopol : B-2039-SKF atas nama Suryadi yang menyerahkan yaitu Sdr. Suryadi dan yang menerima Sdr. Raden Muhammad Ficky Husna Taufik alias Ficky bin Somad;
 - 1 (satu) lembar STNK fotocopy nomor : 08326560/MJ/2016 tanggal 26 Januari 2016 peruntukan mobil merk Toyota Avanza 1.3 G MT warna silver metalik tahun 2015 Nopol : B-2039-SKF atas nama Suryadi alamat Jalan Wijaya Karta Raya Nomor 2A RT. 12 RW. 03 Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran cicilan angsuran dengan Nomor : 24733751 Kantor Perwakilan Fatmawati tanggal 21 Juni 2018 Nomor Langganan : 100002812953, Nomor Perjanjian : 16100103004464655 untuk pembayaran angsuran sebesar Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A5 warna hitam biru berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 1073/Pid.B/2018/PN.Bks, tanggal 27 November 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Muhammad Ficky Husna Taufik alias Ficky bin Raden Somad Suherman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut tersebut di atas;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Negara.
4. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat martabatnya.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kontrak tentang Sewa Menyewa Mobil Nomor : 011/BS/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 antara Sdr. Suryadi dengan CV Bangun Sejahtera yang diwakili oleh Sdr. Irwan Cahaya Adrianto atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G. MT. warna silver metalik tahun 2015 Nopol : B-2039-SKF atas nama Suryadi yang menyerahkan yaitu Sdr. Suryadi dan yang menerima Sdr. Raden Muhammad Ficky Husna Taufik alias Ficky bin Somad;
 - 1 (satu) lembar STNK fotocopy nomor : 08326560/MJ/2016 tanggal 26 Januari 2016 peruntukan mobil merk Toyota Avanza 1.3 G MT warna silver metalik tahun 2015 Nopol : B-2039-SKF atas nama Suryadi alamat jalan Wijaya Karta Raya Nomor 2A RT. 12 RW. 03 Jakarta Selatan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran cicilan angsuran dengan Nomor : 24733751 Kantor Perwakilan Fatmawati tanggal 21 Juni 2018 Nomor Langganan : 10002812953, Nomor Perjanjian : 16100103004464655 untuk pembayaran angsuran sebesar Rp4.728.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A5 warna hitam biru berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/KASASI/AKTA.PID/2018/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa pada tanggal 27 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tidak ternyata Terdakwa karena pekerjaannya bersama-sama memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan atau patut diduga berasal dari kejahatan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa yang hanya seorang petugas Administrasi PT. Bangun Sejahtera yang bergerak dalam bidang pendanaan dengan jaminan sertifikat tanah, diantaranya telah menjalankan tugas dalam penyewaan 1 (satu) unit mobil New Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 Nomor Polisi B 2039 SKF milik saksi korban Suryadi kepada PT. Wahana Mas Multi Finance atas perintah atasannya bernama Iwan Cahya Andrianto selaku Direktur Utama CV. Bangun Sejahtera, dengan harga sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya, dan uang sewa pertama telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Suryadi atas perintah Iwan Cahya Andrianto, sedangkan uang sewa berikutnya tidak dibayarkan kepada saksi Suryadi;
- Bahwa meskipun semua surat menyurat dan kontrak perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit kendaraan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa atas perintah Iwan Cahya Andrianto selaku Direktur Utama CV. Bangun Sejahtera, namun kemudian ternyata 1 (satu) unit mobil New Avanza tersebut tidak dikembalikan oleh Iwan Cahya Andrianto kepada saksi Suryadi, tetapi telah digadaikan oleh Iwan Cahya Andrianto bersama Agus Jaya kepada saksi Haris Irawan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutup biaya operasional CV. Bangun Sejahtera yang telah collaps, kemudian saksi Haris Irawan menggadaikan lagi mobil tersebut kepada Maman. Dengan demikian perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, karena Terdakwa tidak tahu menahu dan tidak turut menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Maman sebagai penerima gadai. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 236 K/PID/2019